

**SISTEM PENERTIBAN OPERASIONAL ANGKUTAN UMUM DAN BARANG
DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH
MENURUT KONSEP MILK AL-DAULAH DAN QANUN NO. 6 TAHUN 2018
(Studi Penelitian Pada DISHUB Banda Aceh)**

Rahmi Sapitri¹, Muslem², Boihaqi bin Adnan³,

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 210102304@student.ar-raniry.ac.id , muslem.abdullah@ar-raniry.ac.id , boihaqi.haqi@ar-raniry.ac.id

Abstract

This study examines the operational control system for public and freight transportation in Banda Aceh City using the concept of milk al-daulah and referring to Qanun Nomor 6 of 2018. This study uses an empirical juridical approach with a descriptive qualitative approach that focuses on the implementation of control by the Banda Aceh Transportation Agency. The results show that the milk al-daulah concept strengthens the basis for state ownership and management of transportation facilities, while Qanun No. 6 of 2018 establishes legal regulations that clearly and systematically regulate aspects of transportation operations. Operational control is carried out through routine supervision, inter-agency coordination, and the application of administrative sanctions. However, several challenges remain, such as limited supervision and suboptimal public participation. Operational control is carried out through routine supervision such as checking route permits, vehicle roadworthiness tests, and mandatory entry to terminals, as well as coordination with various agencies, especially the Regional Police Traffic Unit to implement administrative sanctions. This study recommends improving the monitoring system and providing guidance to transportation operators to create orderly, safe, and efficient transportation services in Banda Aceh.

Keywords: Milk Al-Daulah, Operational regulation of Transportation, Qanun No.6 of 2018, Banda Aceh Transportation Agency

Abstrak

Penelitian ini mengkaji sistem penertiban operasional angkutan umum dan barang di Kota Banda aceh dengan menggunakan konsep milk al-daulah serta mengacu pada Qanun Nomor 6 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada pelaksanaan penertiban oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep milk al-daulah memperkuat dasar kepemilikan dan pengelolaan sarana angkutan oleh negara sedangkan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 menetapkan atran hukum yang mengatur aspek operasional angkutan secara jelas dan sistematis. Penertiban operasional dilakukan melalui pengawasan rutin, koordinasi antar instansi, dan penerapan sanksi adminitratif. Meski demikian, terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan pengawasan dan partisipasi mayarakat yang belum optimal. Penertiban operasional dilaksanakan melalui pengawasan yang rutin seperti pemeriksaan izin trayek, uji KIR, dan kewajiban memasuki terminal serta adanya

koordinasi dengan berbagai instansi, terutama satlantas polda untuk menerapkan sanksi administratif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sistem monotoring serta pembinaan kepada pelaku angkutan untuk menciptakan layanan angkutan yang tertib, aman, dan efisien di Banda Aceh.

Kata Kunci: *Milk Al-Daulah, Penertiban Operasional angkutan, Qanun No. 6 Tahun 2018, Dinas Perhubungan Banda Aceh*

Pendahuluan

Milk al-daulah secara teoritis diartikan sebagai kepemilikan negara atau hak negra atas sumber daya yang terdapat didalam batas-batas suatu negara. Aset ini berdasarkan ketentuan fiqhiyyah harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan secara resmi dikelola oleh pemerintah khususnya bagi penduduk di wilayah tersebut serta masyarakat luas lainnya. Untuk pengelolaan dan penggunaan aset yang dimiliki negara tersebut, pemerintah selaku pemilik bisa mengatur peraturan tertentu untuk pemanfaatannya, baik untuk penggunaan spesifik seperti kendaraan dinas, tempat tinggal dinas, dan sejenisnya, maupun untuk penggunaan publik, seperti bangunan sekolah, gedung pemerintahan, jalan umum, jembatan, irigasi, dan lain-lain.¹

Milk al-daulah sebagai pernyataan bahwa negara memiliki semua aset yang ada di wilayahnya. Negara memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola seluruh kekayaan negara secara optimal. Dalam hal penguasaan negara, *milk al-daulah* adalah milik negara sepenuhnya, dan warga negaranya dapat mengambilnya, tetapi hanya dengan izin pemerintah yang berwenang, yaitu pemerintah yang sah. Hal ini karena *milk al-daulah* harus dikuasai secara sah oleh negara untuk kepentingan rakyat atau komunitas yang tinggal di wilayahnya.² Pada dasarnya, hak umum untuk memilih juga terkait dengan kepemilikan negara, tetapi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengontrolnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mengontrol kepemilikan umum rakyat dalam suatu negara yang kewenangan pengelolaannya berada di tangan pemerintah.³

¹ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan (terj.M. Irfan Shofwani), (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004), p. 58.

² Muhammad Baqu Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam Istishaduna, (Jakarta, 2008), p.147.

³ Ridwan Nurdin & Anggie Wulandari, "Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah" Jurnal Al-Mudharabah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh, Vol.1. No. 1, (2020), p. 5.

Dalam konsep *milk al-daulah*, penggunaan aset yang telah menjadi milik negara harus bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Keuntungan dari aset tersebut tidak boleh diambil untuk kepentingan pribadi, melainkan hanya untuk menghasilkan pendapatan bagi negara, yang kemudian akan digunakan untuk kesejahteraan umum. Dengan demikian perlindungan terhadap milik harus dilaksanakan secara maksimal dengan melibatkan seluruh sektor dan sumber daya manusia untuk mencapai kedaulatan ekonomi bagi semua warga negara sebagai tanggung jawab pemerintah.

Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 dalam Pasal 25, diatur tentang mengenai ketertiban jalan dan transportasi darat yang berbunyi: "Tiada satupun individu dan/atau entitas yang diperbolehkan mengangkut materil bahan kontruksi tanpa dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan". Angkutan darat yang dimaksud yaitu truk angkutan material yang tidak memakai pengaman yakni seperti terpal dan alat tutup lainnya. Namun bila melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan teguran dan penetapan sanksi administratif dijelaskan pada Pasal 47 Qanun No 6 Tahun 2018 yaitu teguran lisan, teguran tertulis, penyegelan, pencabutan izin, pembongkaran dan denda administratif, pelanggaran terhadap qanun ini dikenakan sanksi administratif.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 mengenai jalan dan angkutan jalan merupakan aturan yang ditetapkan untuk mengendalikan operasi truk pengangkut material di area tertentu seperti Aceh. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di jalan raya, serta mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh aktivitas truk angkutan material seperti kemacetan, kerusakan jalan, dan polusi.⁴ Pemerintah Daerah Aceh membuat Peraturan Daerah kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 sebagai dasar hukum untuk menjaga keharmonisan dan ketenangan masyarakat. Untuk memastikan bahwa kegiatan sehari-hari masyarakat dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan teratur, qanun ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan publik.⁵

⁴ Taufik, M. A., "Pengaruh Arus Kendaraan Berat (Truk) Terhadap Tingkat Kemacetan Lalu Lintas di Kelurahan Mawang, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

⁵ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), pp. 33-34.

Secara umum Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 menunjukkan dideksi dari Pemerintah Daerah Aceh dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintah yang berkualitas dan efektif.⁶ Sementara itu, individu atau perusahaan yang melayani transpotasi publik diwajibkan untuk memiliki izin operasional dan mendaftarkan armadanya pada Dinas Perhubungan pada saat beroperasi diarea hukum Kota Banda Aceh. Untuk memperoleh Kartu Izin Turunan Usaha yang berlaku selama satu tahun, setiap kendaraan yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan perlu memenuhi syarat dengan melampirkan fotokopi STNK dan STUK (buku uji) yang masih aktif, serta melakukan pembayaran kepada Dishub.⁷

Peran Dinas Perhubungan dalam memastikan keberlangsungan sistem lalu lintas yang teringtegrasi adalah melalui penerapan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)⁸. Dinas Perhubungan bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan lalu lintas angkutan umum. Ini merupakan sebuah langkah nyata dalam menjalankan wewenangnya demi menjaga ketertiban lalu lintas di terminal. Semua aturan yang telah ditetapkan sebelumnya bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, teratur, dan efisien.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh hingga secara rutin melakukan pemeriksaan dan penertiban terhadap angkutan umum dan barang. Kepala Dinas Perhubungan mengungkapkan, tiap bulan memprioritaskan pelaksanaan razia dan patroli setiap hari, dengan perhatian khusus terhadap kendaraan yang belum menjalani uji KIR dan kelangkapan surat kendaraan. Petugas dari Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dengan

⁶ Darmi, T. “Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik”. Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol 4. No. 2, (2016), pp. 97-102.

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Pasal 96 dan Pasal 98.

⁸ Sugeng Riyadi, “Peran Dinas Perhubungan Provinsi Dki Jakarta Dalam Penerbitan Angkutan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ”, *Jurnal Mustika Justice*, vol. 2, No. 1, (2022), pp. 2-3.

mendatangi loket perizinan dan turun langsung ke jalan untuk melakukan pemeriksaan dan pencarian kelengkapan dokumen seperti surat izin trayek, uji KIR, dan kelaikan kendaraan untuk beroperasi.

Pengawasan ini dilakukan bekerja sama dengan Satlantas Polda Banda Aceh dan instansi terkait lainnya melalui razia di lokasi-lokasi strategis untuk menindak angkutan umum dan barang yang tidak memenuhi syarat laik jalan atau beroperasi tanpa izin. Angkutan umum dan barang yang beroperasi tanpa izin atau tidak memiliki Kartu Pengawasan (KPS) akan dikenakan tindakan tegas berupa teguran, pembekuan izin, dan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.⁹

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh secara umum bertugas untuk mengawasi dan mengatur aktivitas angkutan umum dan angkutan barang di sejumlah kawasan penting di kota tersebut, antara lain: Terminal L300 Lueng Bata dan Terminal Mobil Barang Santan menjadi lokasi utama pelaksanaan ramp check, yang meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen kendaraan dan kondisi kendaraan angkutan umum dan barang. Selain itu, wilayah Syiah Kuala, Neusu, Batoh, dan Ulee Lheue juga menjadi lokasi operasi gabungan antara Dinas Perhubungan dan Satlantas. Tujuan operasi ini adalah untuk menindak kendaraan angkutan barang dan penumpang yang tidak memiliki dokumen yang diperlukan dan belum menjalani uji KIR berkala.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai pengatur transportasi dan lalu lintas di provinsi Aceh, saat ini masih terdapat pelanggaran seperti kendaraan umum yang izin trayeknya sudah berakhir, beroperasi di jalur yang diizinkan, tidak berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal, serta tidak membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Surat izin trayek dan kartu pengawasan perlu diperbarui atau diperpanjang jika kendaraan tersebut

⁹ Wawancara dengan Bapak Aqil Perdana Kususma, SH, MH Kabid. Pembinaan dan Pegawai Keselamatan, Pada Hari Senin, Tanggal 19 Mei 2025.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Arif, Supir Truk Material, Pada Hari Rabu Tanggal 7 Mei 2025. di jalan Soekarno – Hatta No. 1, Mibo, Kec. Darul Imarah, Kota Banda Aceh.

masih beroperasi di jalan. Namun pada kenyataannya masih ada kendaraan bermotor yang tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.¹¹

Melihat penegakan hukum atas pelanggaran izin lalu lintas masih kurang optimal serta fakta bahwa banyak angkutan umum yang beroperasi melanggar izin trayek setiap hari, penulis penting untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan aspek pengawasan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dari sudut pandang konsep milk al-daulah dengan judul “**Sistem Penertiban Operasional Angkutan Umum dan Barang dalam Wilayah Kota Banda Aceh Menurut Konsep Milk Al-Daulah dan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 (Studi Penelitian pada Dishub Banda Aceh)**”.

Metode

Metode Penelitian artikel ini penulis menggunakan pendekatan penelitian *yuridis empiris* dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sebagai aspek yuridis yang harus diterapkan oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Pendekatan empiris dengan meneliti realitas dalam kehidupan masyarakat pada aspek pemberlakuan dan penerapan hukum. Dengan demikian akan diketahui dan ditemukan fakta-fakta sebagai data yang dibutuhkan dalam riset.¹² Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan spesifikasinya yaitu deskriptif karena memberi kesempatan kepada peneliti untuk menyelidiki fenomena sosial dengan mengandalkan pengalaman dan sudut pandang dari individu yang terlibat langsung dalam proses analisis sistem.¹³

Sumber data merupakan informasi yang diperoleh dalam melakukan penelitian. Data primer dan sekunder Adalah dua sumber data yang digunakan penulis untuk dalam penelitian ini. Data primer berasal dari informan langsung yaitusedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh melalui dokumen resmi, buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, undangan-undang. Al-Hadist serta bahan lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian penulis.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tanggal 19 Mei 2025.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), p. 134.

¹³ Sugiyono, “Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), p. 31.”

Adapun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari beberapa yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ke kantor Dinas perhubungan Banda Aceh. Wawancara adalah kegiatan interaksi langsung antara pewawancara dan orang yang diwawancarai mengenai isu yang ingin diteliti. Tujuan dari pewawancara adalah untuk mendapatkan pandangan, sikap dan cara berpikir dari responden yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁵ Untuk mendapatkan data yang dapat mempertanggung jawab, penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Analisis data Adalah bagian dari proses yang menggunakan upaya untuk mengolah data menjadi informasi yang sesuai dengan dugaan. Pada tahap ini, semua data yang dikumpulkan, termasuk observasi, dokumentasi, dan data wawancara, akan diolah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah. Setelah itu, hasilnya akan dijelaskan secara deskriptif agar lebih mudah dipahami.

Pembahasan

1. Sistem Penertiban Operasional Angkutan Umum dan Barang yang Dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Mempengaruhi Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Dinas Perhubungan Aceh menjalankan tanggung jawab dalam pengelolaan pemerintah dan pengembangan di sektor perhubungan. Salah satu fungsinya adalah mengawasi dan menegakkan aturan pada angkutan umum dan barang yang mencakup pengawasan terhadap izin rute, pemeriksaan kewajiban masuk terminal, serta evaluasi kelayakan jalan. Dishub memang perlu melakukan pengawasan dan penegakan aturan terhadap angkutan umum dan barang demi meningkatkan kepatuhan angkutan serta

¹⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Menurut Sugiyono," Metode Penelitian, 2020, p. 23.

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013), p. 162.

kenyamanan bagi penumpang. Disamping itu, pengawasan penegakan ini berpotensi memberikan efek jera bagi angkutan yang tidak mengikuti peraturan. Pengawasan ini dilaksanakan melalui perencanaan yang matang, penetuan posisi jabatan, pelaksanaan, pengawasan, serta tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak berwenang. Beberapa jenis pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

a. Pengawasan Izin Trayek

Setiap individu atau entitas yang menjalankan kegiatan usaha perlu memiliki surat izin usaha, termasuk juga bagi usaha angkutan umum dan barang. Setiap individu atau entitas diwajibkan untuk memperoleh izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Pemberian izin ini bertujuan untuk melakukan pembinaan, pengedalian, pengaturan, dan pengawasan terhadap setiap aktivitas yang dijalankan oleh pelaku usaha transportasi. Tujuan dari izin ini adalah untuk melakukan pembinaan guna memastikan terjaganya kedamaian serta ketertiban di lingkungan masyarakat.

Setiap individu yang melaksanakan kegiatan sebagai sopir angkutan umum L300 menyatakan bahwa lisensi rute diperoleh setiap lima tahun yang berfungsi setiap individu yang melaksanakan kegiatan sebagai sopir angkutan umum L300 menyatakan bahwa lisensi rute diperoleh setiap lima tahun yang berfungsi sebagai izin untuk mendirikan loket pribadi.¹⁶ Eko menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan mengenai izin rute dilakukan dengan cara mengunjungi loket dan turun ke jalan untuk melaksanakan razia. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh melibatkan tindakan langsung. Artinya mereka turun ke lapangan untuk mengidentifikasi pengguna angkutan umum dan barang yang telah memperpanjang atau pengurusannya.

Pengurus sistem informasi mengenai fasilitas dan infrastruktur jalan menyatakan bahwa pengawasan mengenai izin trayek dilakukan bersama oleh Dinas Perhubungan, Kepolisian, ORGSNDA (Organisasi Angkutan Darat). Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menerapkan sanksi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019,

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Eko sopir L300, Pada Hari Rabu Tanggal 20 Agustus 2025.

pengemudi yang izinnya telah kadaluarsa dan tidak mempengaruhi izin hingga 3 bulan akan menerima teguran verbal. jika tidak melakukan perpanjangan hingga 6 bulan, izin akan dibekukan, dan tidak jika tidak memperpanjang izin selama 1 tahun, maka pengoperasian akan di cabut.¹⁷

Dishub memiliki data mengenai perusahaan yang telah mendapatkan izin. Setiap kendaraan yang hendak memperpanjang SK izin (setiap lima tahun) dan kartu pengawasan (KPS) (setiap tahun) diwajibkan untuk meminta rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Dishub melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang disertakan oleh perusahaan. Jika semua dokumen sudah lengkap, dishub akan menerbitkan surat rekomendasi teknis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan mengirimkannya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) untuk penerbitan SK Izin trayek dan kartu pengawasan. Penting untuk dipahami bahwa dishub hanya memberikan rekomendasi teknis setelah menyelesaikan proses pemeriksaan dokumen dan izin tetap dikeluarkan oleh DPMPTSP.

Dokumen yang perlu dilengkapi umumnya mencakup STNK dan KIR kendaraan yang masih valid, foto kendaraan, serta rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang dilalui oleh kendaraan tersebut, ditambah dengan dokumen tambahan lainnya. SK izin diberikan berdasarkan perusahaan, sedangkan kartu pengawasan (KPS) diberikan untuk setiap kendaraan karena KPS mencantumkan trayek yang akan dilalui oleh kendaraan tersebut. Saat tim dishub melakukan pemeriksaan, pertanyaan yang akan diajukan adalah mengenai KPS. Apabila suatu perusahaan tidak memperpanjang izin atau KPS, mereka akan menhadapi razia, yang akan mendorong mereka untuk mengurus perpanjangan. Saat membayar STNK dan pajak kendaraan di samsat, mereka diminta untuk menunjukkan surat SK izin perusahaan.

b. Pengawasan Wajib Masuk Terminal

Dinas Perhubungan menyatakan bahwa mereka melakukan pemantauan terhadap angkutan umum yang diwajibkan untuk memasuki terminal dengan cara memastikan

¹⁷ Wawancara dengan Deska Hanila seksi Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada tanggal 24 Agustus 2025.

angkutan melewati pos-pos yang tersebar di terminal maupun jalur yang ada, yang fungsinya adalah untuk mengawasi pergerakan angkutan umum. selain itu, dinas perhubungan juga melakukan pencatatan untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah angkutan umum yang beroperasi, dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengawasan dan memantau pergerakan angkutan tersebut. Pembangunan dan pengelolaan terminal di lokasi tertentu untuk mendukung kelancaran mobilitas penumpang serta arus barang dan untuk memastikan keterpaduan antar moda transportasi berlangsung dengan baik dan teratur.¹⁸

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama tiga hari di Terminal Batoh type A, terlihat banyak angkutan umum pada trayek tertentu yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku untuk memasuki terminal. Para sopir cenderung memilih untuk menjemput dan menurunkan penumpang di lokasi yang tidak tepat, serta berhenti menunggu penumpang di sembarang tempat tanpa memperhatikan peraturan, sehingga menyebabkan ketidakteraturan lalul intas. Sopir lebih memilih menjemput dan menurunkan penumpang di luar terminal mengingat jumlah penumpang yang menunggu angkutan umum di terminal sangat sedikit, bahkan bisa dibilang hampir tidak sama sekali, sehingga mereka memilih untuk tidak memasuki terminal demi efisiensi waktu perjalanan. Oleh karena itu, penghasilan yang mereka peroleh juga mengatakan bahwa mereka hanya memasuki terminal jika ada kiriman paket yang perlu dititipkan ke loket terminal.

Berdasarkan penjelasan dari Adi yang berperan sebagai sopir angkutan umum mayoritas penumpang enggan menunggu di terminal karena banyak barang bawaan. Selain itu, penumpang juga merasa tidak nyaman jika harus menunggu kendaraan di terminal. Situasi ini mendorong para sopir untuk menjemput penumpang langsung kerumah mereka. Dari keterangan itu, bisa disimpulkan bahwa keinginan penumpang menjadi pengaruh utama bagi sopir untuk tidak menghentikan perjalanan di terminal. Meski begitu, aturan yang ada tetap harus ditaati dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Tentu saja, kebijakan dan regulasi

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Aqil Perdana Kususma, SH, MH Kabid. Pembinaan dan Pegawai Keselamatan, Pada Hari Senin, Tanggal 19 Mei 2025.

yang sudah ditetapkan memiliki manfaat serta alasan yang jelas bagi semua pihak yang terlibat.¹⁹

Dari informasi yang didapatkan dari Dishub, salah satu langkah yang diambil oleh Dishub untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi karena tidak memasuki terminal adalah melalui razia. Saat razia berlangsung, sopir yang melanggar ditindak dan diberhentikan, kemudian petugas memeriksa surat uji kendaraan. Razia ini dilaksanakan untuk menyampaikan kepada masyarakat betapa pentingnya untuk mematuhi peraturan yang berlaku demi terciptanya lalu lintas yang tertib dan aman. Pengawasan yang dilakukan oleh Dishub mencakup aspek perizinan untuk angkutan yang meliputi dokumen izin kendaraan bermotor serta kelayakan teknis dan rute kendaraan bermotor karena jenis pengawasan ini bertujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan para pengguna, yaitu individu yang memanfaatkan layanan transportasi umum.

Sistem pengawasan kendaraan angkutan umum terbagi menjadi dua kategori, yaitu pengawasan yang dilakukan di terminal dan pengawasan diluar terminal. Pengawasan yang berlangsung diterminal dikoordinasikan oleh petugas terminal dan penyidik pengawai negeri sipil yang berfokus pada lalu lintas dan kendaraan dijalan. Sementara itu, pengawasan di luar terminal dilakukan oleh petugas dari kepolisian Negara Republik Indonesia serta penyidik pengawai sipil yang juga bekerja di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengawasan ini menilai apakah syarat perizinan dan persyaratan teknis serta kelayakan jalan kendaraan bermotor telah dipenuhi.²⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (21), perusahaan angkutan umum didefinisikan sebagai entitas hukum yang menawarkan layanan transportasi orang atau barang menggunakan kendaraan bermotor umum.²¹

Transportasi publik umumnya menggunakan plat berwarna kuning sebagai tanda pengenal bagi nomor kendaraan, sementara pengguna plat berwarna hitam untuk transportasi umum adalah dilarang. Seiring dengan kemajuan sistem transportasi publik yang resmi,

¹⁹ Hasil Wawancara Adi, Sopir L300, Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Agustus 2025.

²⁰ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri...., Pasal 96 dan Pasal 98.

²¹ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angutan Jalan. Pasal 1 ayat (21).

muncul berbagai masalah, khususnya karena persaingan dengan mobil pribadi yang memakai plat nomor hitam. Kendaraan-kendaraan ini adalah milik pribadi yang seharusnya tidak berfungsi sebagai angkutan umum sesuai dengan peraturan Undang- Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. (UULLAJ).²²

Setiap pelaksana kegiatan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan harus memperoleh izin usaha, termasuk izin untuk angkutan umum. Setiap orang atau badan wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh kepala daerah (wali kota). Tujuan dari pemberian izin ini adalah untuk membina, mengendalikan, mengatur, dan mengawasi setiap aktivitas yang dijalankan oleh pengusaha angkutan umum. Pemberian izin ini ditunjukan untuk menciptakan kondisi yang teratur dan terjaga di dalam masyarakat.²³ Sesuai dengan hukum yang berlaku, pemerintah mengelola penyelenggaraan angkutan umum dengan mengeluarkan izin rute dan kartu pengawasan. Hanya transportasi umum yang memiliki izin yang diperbolehkan untuk beroperasi. Aturan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang serta menjamin bahwa transpotasi umum beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Bagi individu atau perusahaan yang menawarkan layanan transportasi publik, mereka diwajibkan untuk memiliki izin usaha dan mendaftarkan kendaraan mereka ke Dishub saat beroperasi di wilayah hukum Kota Banda Aceh untuk mendapatkan Kartu Turun Izin Usaha yang berlaku selama satu tahun, setiap kendaraan yang terdaftar di Dishub harus memenuhi syarat dengan menyediakan salinan STNK dan STRUK (buku uji) yang masih berlaku, serta membayar di Dishub.²⁴

Pengawasan dan pengendalian dilakukan terutama untuk menjaga keselamatan dan kedisiplinan dalam pengangkutan material sesuai jadwal dan rute operasional. Selain itu, hasil wawancara penulis dengan masyarakat terdapat keluhan dari sejumlah warga di Kota Banda Aceh yang disebabkan oleh aktivitas pengangkutan material yang melewati jalan

²² Dimas, dkk, "Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor di Kota Semarang", *Jurnal Administrasi Publik* (JAP), Vol. 1, No.6. (2017).

²³ Fahmi C, "The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh", Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 11, No. 2. (2023).

²⁴ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri...., Pasal 96 dan Pasal 98.

umum pada jam-jam sibuk. Hal ini juga menimbulkan masalah karena pelanggaran ini menyebabkan kendaraan menjadi tidak stabil dan meningkatkan risiko kecelakaan seperti rem blong, terutama di jalan menurun dan juga mempercepat kerusakan jalan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lain.²⁵ Demikan pula Ilham menyampaikan bahwa merasa terganggu oleh keberadaan truk yang mengangkut material bangunan tanpa pengaman seperti terpal, serta tumpahan tanah yang terjadi dari truk tersebut, yang menghadirkan risiko bagi pengendara sepeda motor, terutama saat hujan hingga menyebabkan kecelakaan.²⁶

2. Upaya Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Dalam memastikan Penertiban Operasional Angkutan Umum dan Barang Sesuai Dengan Ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2018

Untuk membangun suasana yang positif di Kota Banda Aceh, langkah-langkah krusial perlu diambil guna memperkuat ketertiban serta kedamaian sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketertiban dan ketenangan sosial adalah keadaan yang terus berubah yang memungkinkan pemerintah, pemerintahan daerah serta masyarakat untuk melakukan untuk melakukan kegiatan mereka dengan aman dan teratur. Qanun merupakan jenis peraturan yang secara resmi diakui sebagai hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa regulasi tersebut telah melewati dua tahap penting, pertama, proses pembuat hukum, dan kedua, persetujuan oleh lembaga legislatif. Sebagai hukum positif yang berlaku di daerah tertentu, qanun dibuat oleh otoritas pemerintah memiliki dampak yang mengikat, dan mencakup sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut.²⁷

a. Keadilan.

Qanun merupakan sekumpulan peraturan dan prosedur yang mengatur cara dan interaksi antara individu serta kelompok dalam suatu komunitas. tujuan utamanya adalah

²⁵ Hasil Wawancara dengan Maulana, Masyarakat Ulee Kareng Pada Tanggal 10 Mei 2025, di Ulee kareng.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Ilham, Masyarakat Ulee Kareng Pada Tanggal 10 Mei 2025, di Ulee kareng.

²⁷ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional....*, p. 371.

untuk menjaga ketertiban, melindungi hak-hak indivisu dan memastikan tercapainya keadilan. Beberapa ciri dan elemen penting meliputi:

b. Ketertiban

Qanun dirancang untuk memelihara keteraturan dan menghindari perselisihan antara orang dan kelompok. Ini meliputi pedoman dan norma yang mengendalikan tindakan dan hubungan dalam berbagai situsi, seperti di tempat, dalam perjalanan, dan dalam hubungan sosial.

c. Keadilan

Qanun memiliki tujuan untuk menjamin bahwa individu serta kelompok mendapatkan perlakuan yang setara dan bebas dari diskriminasi. Hal ini mencakup perlindungan terhadap tindakan diskriminatif yang terkait dengan ras, gender, agama, serta faktor lainnya, beserta perlindungan dari tindakan yang merugikan atau tidak adil.

d. Ketegasan

Qanun wajib dilaksanakan dan dikuti oleh setiap individu dan kelompok yang ada di dalam masyarakat. Ini mencakup sistem hukum yang mengatur tentang pelanggaran hukum, termasuk lembaga peradilan, penegakan hukum dan hukuman.²⁸

Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Jalan dan Angkutan Jalan adalah kebijakan yang dibuat untuk mengatur aktivitas truk yang membawa material diwilayah tertentu, termasuk Aceh. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memastikan ketertiban, keamanan dan kenyamanan dijalan, serta mengurangi konsekuensi negatif yang timbul dari kegiatan truk pengangkutan material seperti kemacetan, kerusakan jalan, dan polusi udara. Untuk menilai sejauh mana qanun ini dapat mencapai sasaran yang ditetapkan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, yang mencakup aspek penerapan, kepatuhan dari para pelaku transportasi, serta dampak nyata yang terjadi di lapangan.

Sistem transportasi darat memanfaatkan jalanan atau jalan raya sebagai sarana untuk memindahkan manusia dan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Ini mencakup penggunaan berbagai jenis kendaraan seperti mobil, truk, bus, dan taksi serta kendaraan

²⁸ Pemerintah Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Retrieved from <https://jdih.acehprov.go.id>. (2018).

ringan seperti sepeda dan skatboard. Transportasi darat memiliki peranan penting dalam pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain, serta memperlancarkan distribusi barang.²⁹

Kendaraan yang sering digunakan untuk mengangkut bahan bangunan adalah jenis truk yang secara khusus dirancang untuk membawa muatan berat atau barang berukuran besar di jalan. Kendaraan ini umumnya lebih besar dan lebih tahan banting dibandingkan truk biasa dan dibuat untuk dapat menangani beban berat. Truk ini sering dipakai dalam sektor seperti konstruksi, pertanian, dan manufaktur serta untuk mengangkut barang-barang seperti mesin, peralatan dan material bangunan. Truk yang digunakan untuk transportasi tanah dapat beragam dalam ukuran dan kapasitas, dan beberapa di antaranya dilengkapi dengan alat khusus seperti crane atau derek untuk membantu dalam memindahkan dan menurunkan muatan.

Bahkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan yang membawa tanah dan bahan lain yang berpotensi menimbulkan debu atau bau harus melengkapi baknya dengan penutup seperti terpal. Selain itu, diatur dalam Pasal 307 bahwa: “Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan angkutan barang umum dan melanggar aturan tentang prosedur pemuatan serta kapasitas dan ukuran kendaraan sesuai yang diatur dalam Pasal 169 ayat (1) akan dihukum dengan kurungan maksimal dua bulan atau denda hingga Rp 500.000”.

Peraturan ini mengatur tentang pemanfaatan sinyal merah dan sinyal kuning, serta ketentuan mengenai tanda-tanda dan lampu lalu lintas, termasuk penggunaan alat keselamatan seperti sabuk pengaman dan helm. Selain itu, peraturan ini menentukan syarat-syarat terkait perawatan dan perbaikan truk, yang mencakup pemeriksaan berkala dan perbaikan untuk menjamin keselamatan. Peraturan ini juga mengatur penggunaan truk oleh pengemudi yang kurang berpengalaman atau yang menerima truk sebagai warisan. Syarat yang ditetapkan mencakup pelatihan dan lisensi khusus bagi pengemudi-pengemudi tersebut beserta ketentuan untuk supervisi dan tanggung jawab.

²⁹ Putra, A., ddk, Dampak Angkutan Jalan Perintis Terhadap Mobilitas Masyarakat Perdesaan: Sebuah Studi Deskriptif. *Warta Penelitian Perhubungan*, 34(1), (2022), pp. 23-36.

Qanun Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Pelaksanaan Ketenagakerjaan di Aceh mencakup berbagai aspek pengaturan yang penting bagi operasional truk angkutan material. Implementasi qanun ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di jalan raya, memastikan muatan truk sesuai dengan peraturan, dan meminimalkan dampak negatif terhadap infrastruktur dan lingkungan. Implementasi yang efektif dari qanun ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, dinas perhubungan, kepolisian, serta para pengusaha dan pengemudi truk.

Langkah-langkah Implementasi:

1. Mengadakan sosialisasi intensif kepada para pengusaha transportasi, pengemudi truk, dan masyarakat umum tentang isi dan tujuan Qanun Nomor 6 Tahun 2018. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada pengemudi truk mengenai batasan beban muatan, rute yang diizinkan, dan waktu operasional yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara ketat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh truk angkutan material. Ini termasuk pemeriksaan rutin di jalan raya untuk memastikan truk tidak melebihi batas muatan dan mematuhi rute serta waktu operasional yang telah ditentukan. Penerapan sanksi tegas bagi pelanggar, seperti denda, penahanan kendaraan, atau pencabutan izin operasional.
3. Membuat sistem pemantauan yang efektif untuk melacak kepatuhan terhadap qanun ini. Ini dapat mencakup penggunaan teknologi seperti GPS untuk memonitor rute dan beban muatan truk. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas qanun ini dengan mengumpulkan data mengenai pelanggaran, kondisi jalan, dan tingkat kecelakaan yang melibatkan truk angkutan material
4. Melakukan perbaikan dan pemeliharaan rutin pada jalan-jalan yang sering dilalui oleh truk angkutan material untuk mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh beban berat. Memasang rambu-rambu lalu lintas yang jelas dan memadai di sepanjang rute yang diizinkan untuk truk angkutan material.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat, saya menemukan bahwa perlu adanya pengaturan yang menjamin tidak ada lagi truk angkutan material yang beroperasi tanpa perlindungan, seperti terpal, serta perlunya pengawasan di area yang berpotensi mengalami

pelanggaran.³⁰ Di sisi lain Ahmad juga merasa ganguan akibat kendaraan truk yang mengangkut material bangunan tanpa perlindungan terpal, dimana tanah yang tumpah karena truk tersebut dapat membahayakan pengendara sepeda motor di saat hujan, yang berisiko menyebabkan kecelakaan.³¹

Berikut adalah hasil wawancara dengan bapak Aqil Perdana Kesuma, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan. Ia mengungkapkan bahwa truk dengan bermuatan lebih sering melakukam pelanggaran, di antaranya:³² Untuk melewati kawasan perkotaan serta jalan- jalan, telah ditentukan rute khusus dan jadwal tertentu bagi truk yang membawa material bangunan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan sebagai upaya pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran, perlindungan, keselamatan, dan kenyamanan bagi semua pengguna jalan di Kota Banda Aceh. Jalur yang dilalui di pusat kota adalah sebagai berikut:

1. Truk Material menuju Lampulo: Melalui Jl. Laksamana Malahayati - Jl. T Nyak Arief - Sp. PDAM - Jl. Tgk. Mohd Daud Bereueh - Sp. Jambu Tape – Jl. Syiah Kuala – area Lampulo, pulang pergi (PP).
2. Truk Material ke Gp. Jawa: Melalui Jl. Laksamana Malahayati – Jl. T. Nyak Arief – Sp. PDAM -Jl. Tgk. Mohd Daud Bereueh – Sp. Jambu Tape – Sp. Lima – Jl. SriRatu Safiatuddin – Jl. Ahmad Yani – Jembatan Peunayong – Sp. Keudah – Area Gp. Jawa, PP.
3. Waktu operasionalnya adalah dari jam 09.00 sampai 11:30 WIB, Kemudian dilanjutkan dari jam 14:00 hingga 16:30 WIB, dan kemudian kembali beroperasi dari jam 21:00 hingga 06:00 WIB.

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan telah memberikan peringatan kepada para pemilik serta sopir truk pengangkut tanah dan batu gajah untuk mematuhi larangan malintas di jalan raya pada jam- jam sibuk yang tidak di izinkan. Meskipun telah diberikan dua kali peringatan masih banyak truk yang terlihat melanggar dan

³⁰ Wawancara dengan Ia Masyarakat (Ulee Kareng). Minggu: 31 Agustus 2025, pukul 09:50 wib.

³¹ Wawancara dengan Ahmad Masyarakat (Ulee Kareng). Minggu: 31 Agustus 2025, pukul 09:50 wib.

³² Wawancara dengan Bapak Aqil Perdana Kususma, SH, MH Kabid. Pembinaan dan Pegawai Keselamatan, Jumat 16 Agustus 2024.

beroperasi di waktu yang di larang. Peringatan ini diberlakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap jadwal dan rute operaional serta adanya keluhan dari masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amin, seorang sopir truk yang telah berprofesi dalam bidang ini sejak tahun 2018, dia mengungkapkan bahwa meskipun Dishub kerap melakukan pengawasan, pelanggaran tetap saja terjadi. Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya tanda yang melarang melintas di beberapa jalur pada waktu-waktu tertentu. meskipun tidak semua jalur dapat dilalui setiap saat, kekurangan tanda larangan ini sering membuat sopir kurang ingat akan regulasi yang ada. Ada berbagai alasan yang mendasari situasi ini, mulai dari pengaruh kuat dari indivisu-individu tertentu dalam jabatan hingga lemahnya kekuasaan Wali Kota Banda Aceh. Selanjutnya, mungkin ada pihak-pihak berpengaruh yang mendukung para penguasa, sehingga Wali Kota Banda Aceh tidak dapat mengambil tindakan langkah yang strategis atau bisa jadi ada kepentingan lain yang lebih diutamakan.³³

Dinas Perhubungan Aceh dengan Kepolisian dan Satlantas berkolaborasi dalam memantau dan menertibkan layanan transportasi umum di Kota Banda Aceh. Salah satu upaya pengawasan yang dijalankan oleh Dishub terhadap keberadaan transpotasi umum dan barang adalah dengan melarang izin beroperasi di daerah Aceh, terutama di Kota Banda Aceh. Kendaraan yang beroperasi di area Kota Banda Aceh tidak memiliki pendaftaran dalam surat keterangan izin penyelenggaraan angkutan. Di samping itu kendaraan tersebut juga tidak memperoleh kartu pengawasan, sehingga jika suatu terjadi kecelakaan di jalan, Dishub tidak dapat di pertanggungjawabkan.³⁴

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 102, dinyatakan bahwa perusahaan transportasi umum harus memiliki izin untuk menyelenggarakan angkutan yang dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi daerah. Perusahaan transportasi yang tidak mematuhi peraturan yang ada akan mendapatkan sanksi berupa pemberian peringatan tertulis, penangguhan izin untuk menyelenggarakan angkutan

³³ Hasil Wawancara Amin Sopir L300, Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Agustus 2025.

³⁴ Hasil wawancara dengan Anita, Anggota Seksi Sarana dan Prasarana Dishub Aceh, pada tanggal 24 Agustus 2025.

orang dengan kendaraan bermotor umum di jalur tertentu, serta pencabutan izin penyelenggaraan.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2007 mengenai Perubahan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2000 berkaitan dengan penyelenggaraan Angkutan Umum dan Barang di Jalan mengatur bahwa setiap moda angkutan yang beroperasi dalam wilayah Kota Banda Aceh diwajibkan memiliki Kartu Operasional dan membayar retribusi. Selain itu, individu atau perusahaan yang menjalankan usaha dan mendaftarkan kendaraan mereka saat beroperasi dalam wilayah Kota Banda aceh kepada Dishub. Setiap kendaraan yang telah terdaftar di dishub akan memperoleh Kartu Turunan Izin Usaha yang berlaku selama 1 tahun dengan melengkapo persyaratan berupa fotokopi STNK dan STUK (buku uji) yang masih berlaku serta membayar retribusi pada Dinas Perhubungan.

Dasar hukum angkutan umum yang dipakai oleh Dinas Perhubungan Aceh yaitu Undang-Undang. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang penyelenggarakan Angkutan Umum dan Trayek, dan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi. Baik di dalam Undang-undang mapun peraturan, dishub tidak memiliki wewenang tersebut ada di kepolisiam, jika kami ingin melakukan razia, maka terlebih dahulu berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak kepolisian dan melakukan razia bersama”.³⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 141 angka (1) dikatakan bahwa: Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:

- a. Keamanan
- b. Keselamatan
- c. Kenyamanan
- d. Keterjangkauan

³⁵ Hasil wawancara dengan Deska Hanila seksi Pengelola Sistem informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada 24 Agustus 2025 di Dinas Perhubungan Aceh.

e. Kesetaraan dan keteraturan

Diatur dalam Pasal 173 ayat (10) bahwa Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan transportasi orang diwajibkan memiliki izin yang diatur untuk penyelenggaraan angkutan orang di jalur tentu, berupa dokumen kontrak atau kartu elektronik yang mencakup surat keputusan, surat pernyataan dan kartu pengawasan. Pemberian izin ini dilaksanakan melalui proses seleksi atau lelang. Selain itu ada persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh kendaraan pribadi yang akan dipakai sebagai angkutan umum, yaitu harus terdaftar dan memperoleh izin trayek, izin usaha angkutan, izin operasional, serta mematuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Angkutan Umum menggunakan Kendaraan Bermotor umum dalam trayek. Di Pasal 107, terdapat sanksi administratif yang akan dikenakan kepada perusahaan angkutan yang melanggar yang terdiri dari:

- a. Peringatan secara tertulis.
- b. Penangguhan izin untuk penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor dalam trayek.
- c. Pencabutan izin penyelenggaraan angkutan.

Sanksi tersebut diterapkan karena angkutan umum yang menggunakan plat hitam tidak menjamin keselamatan penumpang dalam kejadian kecelakaan lalu lintas, tidak termasuk dalam SK perizinan angkutan, serta tidak melakukan uji berkala kendaraan atau tidak menjalani uji berkala (KIR).

3. Tinjauan Konsep *Milk Al- Daulah* Terhadap penertiban Operasional Angkutan Umum dan Barang dalam Wilayah Kota Banda Aceh yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan

Dalam prinsip kepemilikan negara, pada dasarnya merupakan aset milik bersama, tetapi wewenang untuk mengelolanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun, pemerintah tetap memiliki kontrol atas wilayah kepemilikan publik karena merupakan hak yang dimiliki masyarakat dan berada dibawah pengelolaannya. Oleh karena itu, pemerintah berfungsi sebagai perwakilan Allah di bumi atau sebagai wakil dari kepentingan rakyat serta

menjalankan mandat dari masyarakat, sehingga pemerintah dalam konteks ini berhak untuk mengelola aset milik bersama.

Hak umum di sini mencakup jalanan yang di miliki oleh negara sebagai infrstruktur yang di perlukan, berfungsi penting dalam menggerakkan berbagai aktivitas seperti ekonomi, pendidikan, dan sosial. Demikian, fokus pada pembangunan jalan seharusnya menjadi prioritas utama agar masyarakat dapat merasakan rasa nyaman, dan bermanfaaat. Dikota Banda Aceh, terdapat jalan-jalan yang mengalami kerusakan yang menganggu aktivitas penduduk. Salah satu penyebab kerusakan jalan tersebut disebabkan oleh kendaraan dengan muatan berlebih yang telah menjadi masalah nasional karena masih seringnya pelanggaran terjadi, dan tentu saja menimbulkan dampak negatif. Namun pemerintah melakukan berbagai upaya penegakan hukum seperti penilangan, pembongkaran, dan proses hukum untuk menangani masalah ini.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Dinas Perhubungan Kota Banda sebagai pelopor dalam mengatasi isu ketentraman masyarakat harus dapat mengawasi kinerja untuk truk yang kelebihan beban. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, truk-truk dengan bermuatan lebih kerap melakukan pelanggaran yang mengakibatkan ketidaknyamanan di masyarakat. Kendaraan tersebut sering tidak mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang mengenai transportasi. ditetapkan oleh kementerian perhubungan. Salah satu faktor penyebab munculnya ketidaknyamanan adalah kerusakan jalan-jalan yang dilalui oleh truk di Kota Banda Aceh.

Tindakan yang diambil oleh truk yang bermuatan barang atau material melebihi kapasitas bertentangan dengan prinsip *milk al-daulah*. Dalam prinsip milk al-daulah, dinyatakan bahwa kekayaan milik negara dapat digunakan oleh individu atau kelompok, tetapi harus menghormati hak orang lain ketika semua orang berhak menggunakannya. Namun, kenyataannya truk yang membawa barang atau material berlebihan sering kali menyebabkan kecelakaan di jalan dan menciptakan kerusakan pada infrastruktur, ini berdampak pada berkurangnya kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dishub belum berhasil sepenuhnya dalam menangani penyalahgunaan truk yang mengangkut barang atau material dengan muatan

berlebih. Faktanya, masih banyak sopir truk yang terus melakukan kesalahan yang sama, seperti melanggar batasan jam lalu lintas yang telah ditentukan serta melakukan bongkar muat di dalam kota, tidak menutupi material dengan terpal, dan tidak menggunakan rantai pengaman meskipun sudah diingatkan berkali-kali. Situasi ini muncul karena minimnya pemahaman mengenai peraturan hukum dan rendahnya kesadaran dari para pengemudi truk. Di lapangan, banyak sopir yang sadar akan adanya rute dan waktu tertentu untuk memasuki area kota, tetapi mereka tetap mengabaikan peringatan tersebut dan berlalu lintas di luar jam yang telah ditentukan.

Selain itu, Undang-undang membatasi tindakan pengawasan yang bias dilakukan oleh Dinas Perhubungan di Kota Banda Aceh akibat tidak adanya kewenangan untuk menindak truk yang melanggar. Di samping itu, terdapat petugas lalu lintas yang melakukan penyimpangan demi kepentingan pribadi. Tindakan tersebut perlu dikenakan sanksi tegas agar tidak terulang kembali kepada sopir-sopir truk besar. Hal ini berpotensi merusak reputasi dinas terkait.

Berdasarkan diskusi antara penulis dan Aqil Perdana Kesuma, Kepala Bidang pembinaan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dinyatakan bahwa “Dinas Perhubungan beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu tugas Dinas Perhubungan hanya sebatas memberikan teguran, namun tidak memiliki kewenangan untuk memihak dalam hal tilang. Tindakan tilang tehadap pengemudi truk yang melewati jalan menjadi wewenang kepolisian. Dalam pelaksanaan razia, Dinas Perhubungan Banda Aceh berkolaborasi dengan pihak kepolisian”.³⁶

Dinas Perhubungan di Kota Banda Aceh telah mengawasi truk-truk yang kelebihan muatan, tetapi pengawasan ini terbatas karena adanya batasan dari peraturan Undang-Undang yang berlaku. Dishub tidak dapat melakukan pemeriksaan atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan fisik maupun penegakan hukum terhadap truk-truk yang melintas tanpa adanya kolaborasi dengan kepolisian. Pada hari-hari biasa ketika tidak ada kerjasama dengan kepolisian, Dinas Perhubungan hanya dapat memberikan teguran dengan

³⁶ Wawancara dengan Aqil Perdana Kesuma Kabid Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan, di Dinas Perhubungan Banda Aceh, pada tanggal 19 Mei 2025.

mendatangi lokasi truk yang mengangkut material atau area pembongkaran barang yang masuk ke dalam wilayah kota.

Seluruh warga negara, terlepas dari latar belakang agama mereka (Islam maupun non-Islam), memiliki hak yang sama terhadap aset-aset publik negara (*milk al- daulah*) berhak untuk menggunakan jalan. Namun, pemanfaatan tersebut tidak boleh merugikan orang lain, karena semua orang memiliki hak yang sama dalam menggunakan sumberdaya ini. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh truk yang melebihi muatan tampak bertentangan dengan prinsip ini, karena tindakan tersebut merugikan kepentingan bersama. Seharusnya seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat untuk kepentingan umum tanpa adanya eksploitasi yang berlebihan.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melaksanakan pengawasan yang mencakup tidak hanya operasi penertiban, tetapi juga pembentukan sistem pengamanan di setiap pos pemeriksaan yang berlokasi di jembatan- jembatan kota. Tujuannya adalah untuk ini memantau, menjaga, dan mengatur agar lalu lintas berlangsung dengan baik. Selanjutnya, pengawasan dilakukan melalui patroli keliling menggunakan kendaraan baik roda empat maupun roda dua dan juga melakukan pemantauan. Petugas pengawas melakukan patroli serta memonitor situasi lalu lintas di area patroliannya. Apabila terdapat masalah di jalan seperti kendaraan yang berlebihan muatan yang dapat membahayakan pengendara lain, pelanggaran lalu lintas atau kemacetan, pengawas akan segera bertindak untuk melakukan penanganan, pengaturan dan pengamanan.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melakukan pengawasan terhadap pengujian kelayakan kendaraan bermotor yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan kedua belah pihak, khususnya pengguna kendaraan umum. Pengawasan ini terhadap truk dengan muatan berlebih dilakukan sesuai prinsip fikih yang dijelaskan di atas, karena dalam pengawasan uji kelayakan kendaraan bermotor ini bertujuan untuk menjaga keselamatan agar jalan tetap dalam kondisi baik serta penjaminan keamanan bagi para pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Prinsip keselamatan wajib terintegrasi dalam setiap kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, mengingat kesejahteraan manusia merupakan hak fundamental yang semestinya direalisasikan dalam kehidupan masyarakat. Implikasinya adalah, regulasi

yang dikeluarkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kebutuhan dan perlindungan masyarakat yang senantiasa perlu dijaga.³⁷

Dalam aspek pengawasan, Dishub menjalankan mandatnya berdasarkan konsep kepemilikan negara, sebagaimana dijelaskan sebelumnya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun pengawasan ini belum efektif dalam menekan pelanggaran truk bermuatan lebih karena Dinas Perhubungan hanya melakukan pengawasan di waktu-waktu tertentu. seharusnya, Dishub perlu lebih tegas dalam menegakkan pengawasan terhadap truk yang melanggar sebab Dishub sebagai badan pemerintah yang memiliki wewenang atas tanah negara harus berpikir dan bertindak lebih serius dalam menyelesaikan berbagai realitas yang terjadi. Pemantauan di laksanakan dengan maksud untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, sehingga dapat berfungsi sesuai tujuannya. Sebagaimana ditekankan dalam teori, pemantauan ini mencakup metode pengawasan langsung maupun tidak langsung.

a. Secara langsung

Bentuk pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan tidak menerapkan pengawasan secara langsung. Pengawasan dilakukan oleh para anggota yang bekerja sebagai karyawan dan menuliskan hasil dalam bentuk laporan yang diserahkan kepada pimpinan.

b. Secara tidak langsung

Adapun bentuk pengawasan atau kebijakan yang dilakukan secara langsung oleh Dinas Perhubungan terkait dengan adanya mobil angkutan umum yang berada dalam kawasan Aceh berupa dengan tindakan-tindakan penertiban. Tindakan-tindakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk pemeriksaan secara langsung ke lapangan guna mengetahui status angkutan umum yang beroperasi pada kawasan tersebut. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak kepolisian agar penertiban dapat dilakukan secara legal.

³⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*, (Terj: M. Salim Bareisyi) (Jakarta: Akbar Media), 2011, p. 722

Kesimpulan

Pelanggaran yang dijumpai dari truk angkutan umum dan barang di dalam Kota Banda Aceh, seperti melanggar waktu yang sudah ditentukan, tidak menutupi muatan dengan terpal, serta tidak menggunakan sistem pegaman dan tidak memenuhi syarat jalan. Sistem pemantauan yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap operasional truk yang kelebihan muatan meliputi pengawasan dan kontrol terhadap kendaraan tersebut, yang dilakukan dengan mendirikan pos pemantauan di gerbang masuk Kota Banda Aceh, serta pelaksanaan operasi penertiban gabungan dengan aparat kepolisian yang menargetkan truk-truk yang melingkar pada periode waktu yang telah ditentukan.

Pengawasan operasional truk angkutan umum dan barang yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, sesuai dengan konsep *milk al-daulah*, telah sejalan dengan gagasan tersebut. Hal ini dikarenakan penerapan pengawasan yang maksimal dan komprehensif demi kepentingan publik. Dalam Prinsip fiqih juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah untuk masyarakat harus bertumpu pada kemaslahatan. Akan tetapi, pengawasan yang dijalankan dinilai belum cukup represif, yang mengakibatkan pelanggaran terus berulang oleh para pengemudi truk. Fenomena ini timbul karena Dishub tidak lagi memiliki otoritas untuk mengambil tindakan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan (terj.M. Irfan Shofwani), (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004).
- Dalam Perspektif Milk Al-Daulah” Jurnal Al-Mudharabah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol.1. No. 1, (2020).
- Darmi, T. “Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik”. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Vol 4. No. 2, (2016).
- Dimas, dkk, “Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor di Kota Semarang”, *Jurnal Administrasi Publik* (JAP), Vol. 1, No.6. (2017).
- Fahmi C, “The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh”, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 11, No. 2. (2023).
- Hasil Wawancara Adi, Sopir L300, Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Agustus 2025.
- Hasil Wawancara Amin Sopir L300, Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Agustus 2025.
- Hasil wawancara dengan Anita, Anggota Seksi Sarana dan Prasarana Dishub Aceh, pada tanggal 24 Agustus 2025.
- Hasil Wawancara dengan Arif, Supir Truk Material, Pada Hari Rabu Tanggal 7 Mei 2025. di jalan Soekarno – Hatta No. 1, Mibo, Kec. Darul Imarah, Kota Banda Aceh.
- Hasil wawancara dengan Deska Hanila seksi Pengelola Sistem informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada 24 Agustus 2025 di Dinas Perhubungan Aceh.
- Hasil Wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tanggal 19 Mei 2025.
- Hasil Wawancara dengan Eko sopir L300, Pada Hari Rabu Tanggal 20 Agustus 2025.
- Hasil Wawancara dengan Ilham, Masyarakat Ulee Kareng Pada Tanggal 10 Mei 2025, di Ulee kareng.
- Hasil Wawancara dengan Maulana, Masyarakat Ulee Kareng Pada Tanggal 10 Mei 2025, di Ulee kareng.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013).
- Muhammad Baqu Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam Istishaduna, (Jakarta, 2008).
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*, (Terj: M. Salim Bareisyi) (Jakarta: Akbar Media, 2011).
- Pemerintah Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Retrieved from <https://jdih.acehprov.go.id>, (2018).

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Pasal 96 dan Pasal 98.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angutan Jalan. Pasal 1 ayat (21).

Putra, A., ddk, Dampak Angkutan Jalan Perintis Terhadap Mobilitas Masyarakat Perdesaan: Sebuah Studi Deskriptif. *Warta Penelitian Perhubungan*, Vol.34 No. 1, (2022).

Ridwan Nurdin & Anggie Wulandari, "Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Sugeng Riyadi, "Peran Dinas Perhubungan Provinsi Dki Jakarta Dalam Penerbitan Angkutan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Jurnal Mustika Justice*, vol. 2, No. 1, (2022).

Sugiyono, "Metode Penelitian Menurut Sugiyono," Metode Penelitian, 2020.

Sugiyono, "Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Taufik, M. A., "Pengaruh Arus Kendaraan Berat (Truk) Terhadap Tingkat Kemacetan Lalu Lintas di Kelurahan Mawang, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*.

Wawancara dengan Ahmad Masyarakat (Ulee Kareng). Minggu: 31 Agustus 2025, pukul 09:50 wib.

Wawancara dengan Aqil Perdana Kesuma Kabid Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan, di Dinas Perhubungan Banda Aceh, pada tanggal 19 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Aqil Perdana Kususma, SH, MH Kabid. Pembinaan dan Pegawai Keselamatan, Pada Hari Senin, Tanggal 19 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Aqil Perdana Kususma, SH, MH Kabid. Pembinaan dan Pegawai Keselamatan, Pada Hari Senin, Tanggal 19 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Aqil Perdana Kususma, SH, MH Kabid. Pembinaan dan Pegawai Keselamatan, Jumat 16 Agustus 2024.

Wawancara dengan Deska Hanila seksi Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada tanggal 24 Agustus 2025.

Wawancara dengan lia Masyarakat (Ulee Kareng). Minggu: 31 Agustus 2025, pukul 09:50 wib.